

## Analisis Penghentian Penyidikan Kasus Pemalsuan Surat: Kesenjangan Antara Norma Hukum dan Praktik

*Ainuddin*

Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-azhar  
Email: [ainuddin@unizar.ac.id](mailto:ainuddin@unizar.ac.id)

### Abstrak

Penghentian penyidikan kasus pemalsuan sertifikat oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, sebagaimana diatur dalam Surat Nomor: B/244/VI/RES.1.9/2024/Ditreskrimum, menimbulkan polemik hukum. Kasus ini menyangkut dugaan pelanggaran Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat serta Pasal 266 KUHP jo Pasal 55 KUHP terkait penggunaan surat palsu secara bersama-sama. Penyidikan dihentikan dengan alasan pelapor tidak memiliki legal standing setelah kalah dalam gugatan perdata terkait sertifikat tersebut. Penelitian ini mengkaji keterkaitan norma hukum pidana dan perdata dalam penghentian penyidikan, dengan pendekatan pada regulasi, yurisprudensi, dan kebijakan penegakan hukum. Analisis difokuskan pada perbandingan hukum pidana dan perdata, mencakup prinsip legal standing, validitas bukti, serta peran yudisial dalam mengintegrasikan kepentingan kedua ranah hukum. Penelitian bertujuan menjelaskan penerapan prinsip hukum dalam kasus dualitas pidana-perdata serta menilai kesesuaian keputusan penghentian penyidikan terhadap prinsip due process of law. Kasus ini, yang melibatkan dugaan pemalsuan sertifikat tanah di Desa Batu Layar, Lombok Barat, mencerminkan tantangan serius dalam penegakan hukum tanah di Indonesia. Penyidikan dimulai pada 1 Juni 2024 dan dihentikan setelah gugatan perdata antara Daryl Alexander Pontin sebagai pelapor dan Mahrim Hamzah, yang juga mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Mataram (No. 5/Pid.Pra/2024/PN Mtr). Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan putusan perdata sebagai dasar penghentian penyidikan bertentangan dengan Pasal 109 ayat (2) KUHP, mengaburkan batas pidana-perdata, dan membuka peluang pelaku pemalsuan lolos dari pertanggungjawaban. Kondisi ini melemahkan integritas sistem hukum dan kepercayaan publik, sehingga penelitian merekomendasikan pemisahan tegas proses perdata dan pidana, pengawasan yang lebih kuat atas penghentian penyidikan, serta pembaruan regulasi dan teknologi perlindungan dokumen pertanahan. Kebaruan penelitian terletak pada sorotan kritis terhadap praktik penghentian penyidikan di Polda NTB dan usulan perbaikan konkret bagi penegakan hukum pertanahan.

**Kata Kunci:** *Penghentian penyidikan, pemalsuan surat, norma hukum*



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) international license.

## 1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan salah satu aset penting yang memiliki nilai strategis, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun politik. Di Indonesia, persoalan kepemilikan tanah kerap menjadi isu yang kompleks dan sensitif, mengingat sering kali terjadi tumpang tindih klaim dan konflik atas tanah. Salah satu penyebab utama dari permasalahan ini adalah pemalsuan dokumen tanah, seperti sertifikat hak milik (SHM), yang dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan demi keuntungan pribadi. Pemalsuan dokumen tidak hanya berdampak pada terganggunya keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum yang berlaku (Alexandros & Sudiro, 2023; Situmorang, 2024)

Salah satu kasus yang mencerminkan kompleksitas masalah ini adalah sengketa tanah di Desa Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, yang melibatkan Daryl Alexander Pontin sebagai pelapor dan Erwin Ibrahim dkk sebagai pihak yang diduga melakukan pemalsuan dokumen tanah. Dalam kasus ini, Daryl Alexander Pontin mengajukan laporan tindak pidana pemalsuan dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini secara jelas mengatur bahwa pemalsuan dokumen otentik merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi berat. Namun, perjalanan kasus ini menjadi rumit ketika proses perdata atas tanah yang disengketakan justru berujung pada keputusan pengadilan bahwa pelapor tidak memiliki *legal standing*.

Putusan pengadilan perdata ini menciptakan preseden hukum yang kontroversial, karena klaim tanah yang semula didasarkan pada dugaan pemalsuan dokumen akhirnya menjadi kabur. Lebih jauh, putusan ini digunakan sebagai dasar untuk menghentikan penyidikan pidana terhadap Erwin Ibrahim dkk. Penghentian penyidikan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana norma hukum perdata dapat mempengaruhi jalannya proses pidana, yang seharusnya merupakan ranah hukum yang terpisah. Dalam kacamata hukum, pemalsuan dokumen adalah tindak pidana yang tidak bergantung pada status kepemilikan tanah yang disengketakan. Dengan demikian, penghentian penyidikan akibat putusan perdata dapat dianggap sebagai bentuk pengaburan norma hukum yang berpotensi menciptakan celah hukum bagi pelaku kejahatan.

Pemalsuan dokumen tanah merupakan bentuk kejahatan serius yang merusak integritas dokumen negara. Dokumen seperti sertifikat hak milik (SHM) adalah instrumen legal yang

dikeluarkan oleh negara untuk menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah (Jeis et al., 2021; Safitria et al., 2024). Ketika dokumen tersebut dipalsukan, tidak hanya hak pihak yang dirugikan menjadi terabaikan, tetapi juga kredibilitas negara dalam menjamin kepemilikan tanah menjadi dipertanyakan. Menurut Pasal 263 dan 266 KUHP, pemalsuan dokumen adalah tindak pidana serius yang dapat dijatuhi hukuman berat karena dampaknya yang luas terhadap keadilan dan ketertiban sosial. (Afika et al., 2023; Siregar et al., 2024). Namun, dalam kasus ini, terlihat adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pihak yang diduga melakukan pemalsuan. Proses hukum pidana yang seharusnya berjalan independen justru terganggu oleh hasil dari proses hukum perdata. Hal ini mengindikasikan lemahnya sinergi antara hukum perdata dan pidana di Indonesia dalam menangani kasus-kasus sengketa tanah. Padahal, menurut Rahardjo (1997), hukum seharusnya berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan ketertiban, bukan justru menjadi ajang pertarungan antar norma yang berpotensi merugikan pihak yang berhak. Kasus ini juga mencerminkan tantangan besar dalam menegakkan kepastian hukum di Indonesia.

Sistem hukum yang ada sering kali tumpang tindih antara hukum perdata dan pidana, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh, dalam kasus ini, putusan perdata digunakan untuk menghentikan penyidikan pidana. Padahal, secara prinsip, tindak pidana pemalsuan dokumen adalah masalah yang berdiri sendiri dan tidak tergantung pada hasil sengketa kepemilikan dalam hukum perdata. Ketidakpastian hukum seperti ini menciptakan efek domino yang merugikan masyarakat luas. Pertama, hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, karena dianggap tidak mampu memberikan perlindungan yang adil kepada pihak yang dirugikan. Kedua, celah hukum semacam ini membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk menghindari sanksi hukum dengan memanfaatkan proses hukum perdata sebagai tameng. Ketiga, masalah ini juga menyoroti pentingnya reformasi kebijakan di bidang pertanahan untuk memperkuat integritas sistem hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini menunjukkan perlunya perbaikan dan integrasi antara hukum perdata dan pidana di Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus bersifat responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam memastikan bahwa norma hukum tidak saling bertabrakan atau melemahkan. Kasus di Desa Batu Layar dapat menjadi pembelajaran

penting tentang bagaimana mengelola sengketa tanah secara lebih transparan, adil, dan akuntabel. Sinergi antara hukum perdata dan pidana perlu ditingkatkan untuk menghindari konflik norma yang justru menciptakan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan.

Kajian literatur terdahulu mengenai penghentian penyidikan dalam konteks pemalsuan surat telah banyak dilakukan, namun penelitian yang membahas kesenjangan antara norma hukum yang ada dan praktik penegakan hukum dalam kasus pemalsuan surat, khususnya di Polda NTB, masih terbatas. Sebagian besar literatur yang ada menekankan pada kajian teoritis mengenai hubungan antara hukum pidana dan perdata, serta pentingnya pemisahan keduanya dalam proses hukum.

Suartini et al. (2023) menyoroti pentingnya upaya pencegahan non-penal dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia, yang harus dirumuskan dalam kebijakan yang jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan prinsip kepastian hukum, yang menuntut pemberlakuan hukum yang konsisten dan objektif. Penelitian ini juga mengusulkan penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa pertanahan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dengan tujuan memulihkan hubungan antar pihak yang bersengketa. Pendekatan yuridis normatif dan analisis preskriptif digunakan untuk mengkaji teori kepastian hukum dan teori kepemilikan, dengan harapan dapat memberikan solusi yang lebih aplikatif dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Sari et al. (2021) mengkaji penegakan hukum pidana terkait pemalsuan surat hak atas tanah dalam kasus penyerobotan, dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus ini, Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP diterapkan dengan ancaman hukuman penjara hingga enam tahun. Sebagai contoh, terdakwa Muhardin Als Muhar dijatuhi hukuman penjara sepuluh bulan berdasarkan putusan nomor 374/Pid.B/2019/PN.Bgl, sementara terdakwa Abdul Sanapudin dibebaskan dari semua dakwaan menurut Putusan Nomor 424/Pid.B/2018/PN.Bgl.

Darmawati (2017) menekankan pentingnya penegak hukum untuk selalu mengikuti prosedur hukum yang ada, agar proses hukum tidak berlarut-larut dan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku, menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Sementara itu,

Hidayatullah (2018) menyoroti peran kepolisian dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penghentian penyidikan. Penelitian ini menemukan bahwa lemahnya koordinasi antar-aparat penegak hukum sering menjadi hambatan dalam penegakan hukum yang konsisten.

Kajian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara mendalam surat penghentian penyidikan dalam kasus pemalsuan dokumen yang terjadi di Polda NTB. Penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi ketidaksesuaian antara praktik penghentian penyidikan dan ketentuan dalam KUHP, tetapi juga mengkritisi bagaimana praktek tersebut mengabaikan norma hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam Pasal 263 dan 266 KUHP, serta mengabaikan prinsip pemisahan hukum perdata dan pidana. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang lebih spesifik terhadap praktik di Polda NTB, dengan melihat pengaruh keputusan pengadilan perdata terhadap proses hukum pidana yang berjalan, serta bagaimana hal tersebut dapat menciptakan celah hukum yang merugikan pihak yang dirugikan dalam kasus pemalsuan sertifikat tanah. Penelitian ini juga mengisi kekosongan kajian mengenai pengaruh penghentian penyidikan terhadap integritas sistem hukum tanah di Indonesia, serta memberikan rekomendasi praktis untuk memperbaiki prosedur dan pengawasan terhadap keputusan penghentian penyidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang difokuskan pada analisis norma-norma hukum terkait penghentian penyidikan dalam kasus pemalsuan dokumen sertifikat tanah yang melibatkan Erwin Ibrahim dkk. Pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Johnny Ibrahim, 2005; Sidik, 2023). Tujuannya adalah memahami hubungan antara peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan prinsip hukum acara pidana. Data sekunder digunakan sebagai bahan utama, meliputi bahan hukum primer seperti KUHP (Pasal 263 dan 266 jo Pasal 55), KUHP, Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan, UUPA, serta putusan pengadilan terkait; bahan hukum sekunder seperti buku teks hukum, jurnal akademik, dan ulasan hukum; serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, analisis

dokumen, dan penelusuran yurisprudensi, kemudian dianalisis dengan metode deduktif untuk menilai penerapan prinsip hukum, analisis komparatif untuk membandingkan kasus ini dengan yurisprudensi lain, serta analisis kritis untuk mengevaluasi kesesuaian penghentian penyidikan dengan hukum positif. Penelitian ini bertujuan menghasilkan pemahaman mendalam tentang dasar hukum penghentian penyidikan, menilai validitas alasan yang digunakan, serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem hukum.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Analisis Legal Standing dalam Hukum Perdata**

Legal standing adalah syarat formal yang harus dipenuhi oleh penggugat agar dapat mengajukan gugatan di pengadilan. Seseorang dianggap memiliki legal standing jika ia memiliki kepentingan langsung yang dirugikan dalam sengketa hukum yang diajukan. Dalam kasus ini, pengadilan perdata menyatakan bahwa pelapor, Daryl Alexander Pontin, tidak memiliki legal standing atas tanah yang menjadi objek sengketa. Keputusan ini didasarkan pada hasil gugatan perdata yang diajukan oleh salah satu terdakwa, Mahrim Hamzah, yang memenangkan sengketa kepemilikan tanah tersebut.

Namun, keputusan ini menimbulkan persoalan hukum. Menurut Pasal 1868 KUH Perdata, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan hanya dapat dibantah jika terbukti bahwa akta tersebut dipalsukan. Pemalsuan sertifikat tanah adalah tindak pidana yang semestinya diselesaikan secara terpisah dari sengketa perdata. Meskipun legal standing Daryl Alexander Pontin dalam konteks kepemilikan tanah dinyatakan tidak sah, hal ini tidak menghilangkan fakta bahwa terdapat dugaan tindak pidana berupa pemalsuan sertifikat yang mencederai hukum negara. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, dijelaskan bahwa aspek pidana harus diusut secara independen tanpa terpengaruh oleh hasil sengketa perdata (Putusan No. 350 K/Pid/2007).

Putusan pengadilan yang menyatakan pelapor tidak memiliki legal standing dalam perkara perdata ini menunjukkan adanya pengaburan batas antara hukum perdata dan pidana. Keputusan seperti ini memberikan celah bagi terdakwa untuk menggunakan putusan perdata sebagai tameng untuk menghindari jerat hukum pidana, yang seharusnya ditangani secara terpisah. Hal ini berisiko menimbulkan ketidakadilan dan melemahkan sistem hukum yang seharusnya dapat memproses

pelaku pemalsuan dokumen secara adil, terlepas dari proses perdata yang tengah berlangsung. Dalam konteks ini, perlunya pemisahan yang tegas antara proses perdata dan pidana sangat penting untuk memastikan bahwa tindak pidana seperti pemalsuan dokumen dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa terpengaruh oleh hasil perkara perdata.

### **3.2 Aspek Pidana: Pemalsuan Dokumen (Pasal 263 dan 266 KUHP)**

Pasal 263 KUHP menetapkan bahwa siapa pun yang dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau negara, dapat dikenai pidana. Pasal 266 KUHP melangkah lebih jauh dengan memperberat ancaman pidana bagi pelaku yang dengan sengaja memasukkan keterangan palsu ke dalam dokumen atau akta otentik. Dalam kasus ini, dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen diduga dilakukan oleh Erwin Ibrahim dkk, yang diduga memalsukan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah di Desa Batu Layar. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius yang secara tegas diatur dalam hukum pidana Indonesia.

Tindak pidana pemalsuan dokumen memiliki dampak signifikan karena mencederai integritas dokumen negara yang seharusnya menjadi alat bukti yang sah dan terpercaya. Tidak hanya merugikan pihak pelapor secara langsung, tindakan pemalsuan ini juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan dan sistem hukum Indonesia. Dalam konteks pidana, pemalsuan dokumen melanggar ketertiban umum dan mengancam kepastian hukum (Rauzi & Hadi, 2024; Rizaldi & Hosnah, 2024). Oleh karena itu, penyelesaiannya tidak boleh terhambat oleh proses hukum perdata yang mungkin berlangsung secara bersamaan terkait objek yang sama.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan No. 350 K/Pid/2007), perkara pidana tidak dapat dihentikan hanya karena adanya sengketa perdata yang terkait dengan objek yang sama. Putusan ini menegaskan pentingnya pemisahan yang tegas antara aspek pidana dan perdata dalam penanganan kasus. Hukum perdata bertujuan menyelesaikan sengketa antarindividu, sementara hukum pidana berfokus pada perlindungan kepentingan umum dan penegakan ketertiban sosial. Dengan demikian, aspek pidana dalam kasus pemalsuan dokumen yang melibatkan Erwin Ibrahim dkk harus diproses secara independen dan tidak boleh dipengaruhi oleh gugatan perdata yang dimenangkan oleh salah satu tersangka.

Dalam kasus ini, proses pidana terhadap Erwin Ibrahim dkk seharusnya dilanjutkan mengingat adanya dugaan pemalsuan dokumen yang telah cukup kuat. Menghentikan proses

pidana hanya karena adanya sengketa perdata memberikan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, langkah hukum yang tegas dan berlandaskan pada bukti yang ada sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan, menjaga kepercayaan masyarakat, serta melindungi integritas sistem hukum di Indonesia.

### **3.3 Penghentian Penyidikan Berdasarkan KUHAP**

Dalam setiap kasus pidana, penghentian penyidikan adalah komponen proses hukum yang sangat penting. Penghentian penyidikan bukanlah keputusan yang dapat dibuat sembarangan karena merupakan tindakan hukum yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan jika ada alasan yang kuat dan sah (Effendi, 2024). Tiga kondisi utama dapat menyebabkan penyidikan dihentikan: bukti tidak cukup untuk mendorong penyidikan, peristiwa yang dilaporkan bukan pelanggaran, atau penghentian dilakukan sesuai dengan hukum (Vilani et al., 2023). Kondisi-kondisi tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil didasarkan pada bukti yang sah dan memiliki relevansi hukum yang jelas. Meskipun ketentuan tersebut memiliki basis hukum, pelaksanaan penghentian penyidikan sering menyebabkan banyak pertanyaan dan kontroversi, terutama terkait dengan implementasi di lapangan dan transparansi keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum.

Penghentian penyidikan adalah langkah hukum yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yang mensyaratkan bahwa penyidikan hanya dapat dihentikan jika:

- (a) tidak cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan,
- (b) peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana, atau
- (c) penghentian dilakukan demi hukum.

Namun, dalam kasus ini, penghentian penyidikan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atas permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka Mahrin Hamzah menimbulkan permasalahan serius karena tidak sejalan dengan ketentuan tersebut. Bukti yang diajukan oleh pelapor, termasuk sertifikat tanah yang diduga dipalsukan, telah cukup untuk menunjukkan adanya indikasi kuat tindak pidana pemalsuan dokumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 266 KUHP. Tindak pidana ini, yang berkaitan dengan pembuatan dan penggunaan dokumen palsu, adalah kejahatan serius yang memerlukan tindak lanjut penyidikan sesuai hukum.

Keputusan penghentian penyidikan yang didasarkan pada putusan perdata mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip pemisahan hukum pidana dan perdata. Prinsip ini penting untuk menjaga independensi kedua ranah hukum agar dapat berfungsi secara optimal tanpa saling mengintervensi. Dalam kasus ini, penyidikan pidana seharusnya tetap berjalan terlepas dari adanya sengketa perdata terkait objek yang sama. Tindakan penghentian yang tidak sesuai dengan aturan KUHAP menciptakan preseden buruk, di mana pelaku tindak pidana dapat memanfaatkan celah dalam hukum perdata untuk menghindari proses hukum pidana. Kondisi ini tidak hanya melemahkan penegakan hukum, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap integritas sistem hukum di Indonesia.

Lebih jauh lagi, penghentian penyidikan semacam ini membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang dan manipulasi hukum oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini menegaskan perlunya reformasi dalam sistem penegakan hukum, termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap keputusan penghentian penyidikan. Penguatan regulasi dan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum menjadi hal yang mendesak agar prinsip *due process of law* dapat diterapkan secara konsisten. Dengan demikian, keadilan dan kepastian hukum dapat diwujudkan bagi semua pihak yang terlibat.

### **3.4. Pengaburan Norma Hukum**

Kasus ini mencerminkan pengaburan norma hukum antara penyelesaian sengketa perdata dan proses pidana, yang seharusnya berjalan secara terpisah dan tidak saling memengaruhi. Sengketa kepemilikan tanah, sebagai ranah perdata, tidak seharusnya menghambat pengusutan tindak pidana pemalsuan dokumen yang merupakan kejahatan berdiri sendiri. Pemalsuan dokumen adalah pelanggaran hukum serius yang tidak tergantung pada status kepemilikan tanah yang disengketakan. Namun, dalam kasus ini, norma hukum menjadi kabur, memberikan celah bagi pelaku tindak pidana untuk menghindari jerat hukum. Tersangka memanfaatkan putusan perdata untuk menghentikan penyidikan pidana meskipun terdapat bukti yang cukup untuk menjerat mereka atas dugaan pemalsuan. Hal ini menunjukkan lemahnya sinergi antara hukum perdata dan pidana di Indonesia, yang seharusnya beroperasi secara paralel tanpa saling mengintervensi.

Menurut Rahardjo (1997), hukum harus responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menjadi alat untuk menciptakan keadilan. Dalam konteks ini, sistem hukum gagal memberikan

keadilan kepada pihak yang dirugikan oleh tindakan pemalsuan dokumen. Ketidakmampuan untuk memisahkan proses perdata dan pidana menciptakan ketidakpastian hukum, menurunkan integritas sistem hukum, dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Penghentian penyidikan dalam kasus ini juga tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam KUHP, yang mengatur bahwa penghentian penyidikan hanya dapat dilakukan apabila tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi hukum.

Untuk mencegah pengulangan masalah serupa, reformasi hukum diperlukan guna memperkuat pemisahan antara hukum perdata dan pidana, sekaligus memastikan bahwa proses hukum pidana tidak dapat dihentikan secara tidak sah. Reformasi ini mencakup peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap perbedaan prinsip kedua bidang hukum tersebut, pengetatan pengawasan terhadap penghentian penyidikan, dan penguatan regulasi untuk melindungi kepastian hukum. Dengan langkah ini, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat lebih efektif, transparan, dan mampu memberikan keadilan yang merata bagi masyarakat.

#### **4. Kesimpulan**

Sengketa kepemilikan tanah yang melibatkan pemalsuan sertifikat di Indonesia mencerminkan masalah hukum kompleks yang mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Kasus Daryl Alexander Pontin menunjukkan bagaimana tumpang tindih hukum pidana dan perdata menciptakan kebingungan dalam penyelesaian kasus. Pemalsuan dokumen, khususnya sertifikat tanah, adalah tindak pidana serius yang diatur dalam Pasal 263 dan 266 KUHP, dan harus diproses secara pidana tanpa terhambat sengketa perdata. Namun, celah hukum memungkinkan penghentian penyidikan hanya karena pelapor dinilai tidak memiliki legal standing dalam gugatan perdata. Keputusan penghentian penyidikan ini tidak sesuai dengan KUHP, yang hanya membolehkan penghentian jika tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi hukum. Hal ini menciptakan preseden buruk dalam penyelesaian sengketa tanah, merusak integritas sistem pertanahan, dan mengancam kepastian hukum. Pengawasan terhadap penghentian penyidikan perlu diperketat untuk memastikan proses hukum objektif berdasarkan bukti kuat dan transparan, guna mencegah ketidakpercayaan masyarakat.

Untuk mencegah kasus serupa, regulasi perlindungan dokumen otentik, seperti sertifikat tanah, harus diperkuat melalui pengawasan ketat dan teknologi canggih, seperti tanda tangan

elektronik atau blockchain, untuk mengurangi peluang pemalsuan. Pemisahan tegas penanganan pidana dan perdata, penguatan regulasi, dan pengawasan transparan sangat penting untuk menjaga integritas hukum, meningkatkan kepercayaan publik, serta menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pemisahan tegas antara perkara pidana dan perdata sangat penting untuk menjamin penegakan hukum yang adil. Dalam kasus pemalsuan dokumen seperti sengketa tanah, proses pidana atas pemalsuan tidak boleh terganggu oleh sengketa perdata atas objek yang sama. Penanganan pidana harus berjalan sesuai prosedur hukum tanpa intervensi dari proses perdata. Menurut Mertokusumo (2004), hukum perdata dan pidana memiliki prinsip yang berbeda dan harus dijaga agar tidak saling mengintervensi. Aparat penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, perlu memahami bahwa kewajiban menyelesaikan tindak pidana tetap berlaku meskipun ada sengketa perdata. Keputusan penghentian penyidikan pidana hanya dibenarkan jika tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, atau demi hukum, sesuai Pasal 109 ayat (2) KUHP. Penghentian yang tidak sesuai dapat merugikan pihak berhak dan mengaburkan norma hukum. Pengawasan terhadap keputusan penghentian penyidikan sangat penting, termasuk melibatkan lembaga eksternal seperti Komisi Yudisial atau Ombudsman untuk memastikan transparansi. Informasi alasan penghentian harus terbuka untuk mencegah persepsi kolusi. Pemalsuan dokumen, khususnya sertifikat tanah, merusak kepercayaan publik terhadap hukum. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, seperti menggunakan teknologi canggih dalam pembuatan sertifikat tanah, termasuk tanda tangan elektronik dan sistem verifikasi. Pengawasan ketat terhadap lembaga seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga diperlukan untuk memastikan keamanan dokumen. Upaya ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjamin kepastian hukum.

#### REFERENSI

- Afika, A., Setiawan, P. A. H., & Hartana, H. (2023). Tanggung jawab Pidana Kepala Kantor Badan Pertanahan terhadap Sertipikat Hak Milik Ganda di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(06), 1–12.
- Alexandros, N., & Sudiro, A. (2023). Status Hukum dan Tanggung Jawab Notaris dan PPAT Terhadap Akta yang Dibuatnya. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(6), 4476–4491.
- Darmawati, D. (2017). Analisis Hukum Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) Pemalsuan Surat. *Al-Himayah*, 41–62.
- Effendi, E. (2024). *Settlement of Crime of Light Maltreatment Through Restorative Justice Approach in the Legal Area of Pekanbaru Police*.
- Jeis, T. D., Sahari, A., & Fauzi, A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Ganda Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pertanahan Nasional Dalam Objek Yang Sama

- 
- (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1820 K/Pdt/2017). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 64–73.
- Johnny Ibrahim. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Rahardjo, S. (1997). Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Global. *Perspektif*, 2(2), 1–10.
- Rauzi, F., & Hadi, M. Z. P. (2024). The Parameters of Absolute Competence of General Courts and State Administrative Courts in Adjudicating Land Disputes. *SHS Web of Conferences*, 182, 04008.
- Rizaldi, M. Z., & Hosnah, A. U. (2024). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(1), 339–349.
- Safitria, E. A., Franciskab, W., & Yania, A. (2024). TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPALA DESA ATAS PEMALSUAN ALAS HAK DALAM PENDAFTARAN TANAH. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 1(8), 502–510.
- Sari, F., Widowaty, Y., & Suryono, L. J. (2021). Penegakan Hukum Pemalsuan Surat Disebabkan Penyerobotan Hak Atas Tanah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(3), 149–154. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v1i3.11262>
- Sidik, P. (2023). Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1010–1022.
- Siregar, R. I. A., Respationo, S., Erniyanti, E., Dahlan, D., & Ramlan, R. (2024). Juridical Analysis of Termination of Investigation of the Crime of Signature Forgery (Case Study at Barelang Police). *AURELIA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 154–160.
- Situmorang, A. M. (2024). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan Berupa Pemalsuan Dokumen Barang Ekpor oleh Penyidik Bea Cukai Tanjung Perak. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(6), 2423–2438.
- Suartini, S., Hidayati, M. N., & Maryam, A. (2023). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 12(2), 429–441. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.621>
- Vilani, D. R., Yunita, N. K., Nanda, A. L., & Wijaya, D. A. (2023). Mekanisme Penyelidikan, Penyidikan Dan Mengadili Di Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 107–122.
-